



P U T U S A N
Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DAYU GEPRI Bin SUHERMAN;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 15 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Suka Mulya Rt. 01 Rw. 08 Kelurahan Serua Indah Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Provinsi Banten, atau Domisili Desa Karangsalam Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/77/V/2022/Reskrim tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 18 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 63/Pid.B/2022/PN Bms tanggal 18 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan pemberatan**", melanggar Pertama KESATU Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP DAN KEDUA Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, sebagaimana dakwaan alternatif kumulatif kami.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun Penjara dengan dikurangkan waktu penahanan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang 53 cm;
 - 2) 1 (satu) helai jaket jamper warna abu-abu gelap;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans;
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

KESATU

Bahwa Terdakwa **DAYU GEPRI Bin SUHERMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 03.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei atau dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi Triyono alamat Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas atau pada suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum



Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili, **percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa minum minuman keras di pos ronda di Desa Ledug Banyumas. Pada saat minum keras habis, tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa membeli minuman keras dan melewati rumah saksi korban Triyono, Terdakwa melihat bahwa jendela rumah saksi Triyono masih terbuka dan tidak dikunci. Melihat hal tersebut, Terdakwa berniat dan berencana masuk ke dalam rumah saksi Triyono dan berencana mengambil barang-barang berharga milik saksi Triyono. Setelah membeli minuman keras dan sesampainya di pos ronda, Terdakwa kembali menghabiskan minuman keras yang telah dibeli tersebut dan kemudian Terdakwa mengatur rencana dan strategi agar bisa masuk ke rumah saksi Triyono. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, setelah acara minum-minum di pos ronda selesai, Terdakwa pulang ke rumah Sdr. DEDI. Sesampainya terdakwa pura-pura tidur, setelah seisi rumah tidur, Terdakwa bangun kemudian mencari dan melihat 1 (satu) buah parang yang berada di bawah kursi di ruang tamu, kemudian 1 (satu) buah parang tersebut Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Dedi selaku pemiliknya. Sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr.Dedi dengan membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan menuju ke rumah saksi Triyono dengan berjalan kaki karena jarak rumah saksi Triyono dengan rumah Sdr.Dedi sekitar 1 KM, dan sesampainya di samping rumah saksi Triyono, Terdakwa langsung mengecek situasi dan setelah situasi aman Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Triyono melalui jendela yang terbuka tersebut dengan memanjat tembok rumah saksi Triyono dengan cara melompat ke atas, dan kemudian kedua tangan Terdakwa menggapai bibir jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan pada saat itu posisi Terdakwa masuk berada di kamar kosong, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kosong tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu. Pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa



mencari barang berharga milik saksi Triyono namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Triyono, ternyata saksi Triyono keluar dari kamar, maka dari itu Terdakwa mengancam saksi Triyono dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang 52 cm yang dibawa Terdakwa. Karena takut, saksi Triyono masuk ke dalam kamar lagi, dan setelah itu Terdakwa mengunci kamar saksi Triyono dari luar dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri lewat pintu depan rumah saksi Triyono tanpa membawa barang-barang milik saksi TRIYONO dan Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Sdr. Dedi dan Terdakwa langsung tidur. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Sdr.Dedi, Petugas mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangannya.

Perbuatan Terdakwa **DAYU GEPRI Bin SUHERMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DAYU GEPRI Bin SUHERMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan pertama, **percobaan pencurian mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dan masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa minum minuman keras di pos ronda di Desa Ledug Banyumas. Pada saat minum keras habis, tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa membeli minuman keras dan melewati rumah saksi korban Triyono, Terdakwa melihat bahwa jendela rumah saksi Triyono masih terbuka dan tidak dikunci. Melihat hal tersebut, Terdakwa berniat dan berencana masuk ke dalam rumah saksi Triyono dan berencana mengambil barang-barang berharga milik saksi Triyono. Setelah membeli minuman keras dan sesampainya di pos ronda, Terdakwa kembali menghabiskan minuman keras yang telah dibeli tersebut dan kemudian Terdakwa mengatur rencana dan strategi agar bisa masuk ke rumah saksi Triyono. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, setelah acara minum-minum di pos ronda selesai, Terdakwa pulang ke rumah Sdr. DEDI. Sesampainya terdakwa pura-pura



tidur, setelah seisi rumah tidur, Terdakwa bangun kemudian mencari dan melihat 1 (satu) buah parang yang berada di bawah kursi di ruang tamu, kemudian 1 (satu) buah parang tersebut Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Dedi selaku pemiliknya. Sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr.Dedi dengan membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan menuju ke rumah saksi Triyono dengan berjalan kaki karena jarak rumah saksi Triyono dengan rumah Sdr.Dedi sekitar 1 KM, dan sesampainya di samping rumah saksi Triyono, Terdakwa langsung mengecek situasi dan setelah situasi aman Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Triyono melalui jendela yang terbuka tersebut dengan memanjat tembok rumah saksi Triyono dengan cara melompat ke atas, dan kemudian kedua tangan Terdakwa menggapai bibir jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan pada saat itu posisi Terdakwa masuk berada di kamar kosong, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kosong tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu. Pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa mencari barang berharga milik saksi Triyono namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Triyono, ternyata saksi Triyono keluar dari kamar, maka dari itu Terdakwa mengancam saksi Triyono dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang 52 cm yang dibawa Terdakwa. Karena takut, saksi Triyono masuk ke dalam kamar lagi, dan setelah itu Terdakwa mengunci kamar saksi Triyono dari luar dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri lewat pintu depan rumah saksi Triyono tanpa membawa barang-barang milik saksi TRIYONO dan Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Sdr. Dedi dan Terdakwa langsung tidur.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Sdr.Dedi, Petugas mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banyumas untuk dimintai keteranganya.

Perbuatan Terdakwa **DAYU GEPRI Bin SUHERMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DAYU GEPRI Bin SUHERMAN** pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu, **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Mei 2022 sekira pukul 22.00 wib, Terdakwa minum minuman keras di pos ronda di Desa Ledug Banyumas. Pada saat minum keras habis, tepatnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 01.00 wib, Terdakwa membeli minuman keras dan melewati rumah saksi korban Triyono, Terdakwa melihat bahwa jendela rumah saksi Triyono masih terbuka dan tidak dikunci. Melihat hal tersebut, Terdakwa berniat dan berencana masuk ke dalam rumah saksi Triyono dan berencana mengambil barang-barang berharga milik saksi Triyono. Setelah membeli minuman keras dan sesampainya di pos ronda, Terdakwa kembali menghabiskan minuman keras yang telah dibeli tersebut dan kemudian Terdakwa mengatur rencana dan strategi agar bisa masuk ke rumah saksi Triyono. Selanjutnya sekira pukul 02.00 wib, setelah acara minum-minum di pos ronda selesai, Terdakwa pulang ke rumah Sdr. DEDI. Sesampainya terdakwa pura-pura tidur, setelah seisi rumah tidur, Terdakwa bangun kemudian mencari dan melihat 1 (satu) buah parang yang berada di bawah kursi di ruang tamu, kemudian 1 (satu) buah parang tersebut Terdakwa ambil tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Dedi selaku pemiliknya. Sekira pukul 03.00 wib, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr.Dedi dengan membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan menuju ke rumah saksi Triyono dengan berjalan kaki karena jarak rumah saksi Triyono dengan rumah Sdr.Dedi sekitar 1 KM, dan sesampainya di samping rumah saksi Triyono, Terdakwa langsung mengecek situasi dan setelah situasi aman Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Triyono melalui jendela yang terbuka tersebut dengan memanjat tembok rumah saksi Triyono dengan cara melompat ke atas, dan kemudian kedua tangan Terdakwa menggapai bibir jendela tersebut, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah korban dan pada saat itu posisi Terdakwa masuk berada di kamar kosong, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kosong tersebut dan kemudian Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu. Pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa mencari barang berharga milik saksi Triyono namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang milik saksi Triyono, ternyata saksi Triyono keluar dari kamar, maka dari itu Terdakwa mengancam saksi Triyono dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang 52 cm yang dibawa Terdakwa. Karena takut, saksi Triyono masuk ke dalam kamar lagi, dan setelah itu Terdakwa mengunci kamar saksi Triyono dari luar dan Terdakwa langsung pergi melarikan diri lewat pintu depan rumah saksi Triyono tanpa membawa barang-barang milik saksi TRIYONO dan Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Sdr. Dedi dan Terdakwa langsung tidur. Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Sdr.Dedi, Petugas mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Banyumas untuk dimintai keteranganya.



Perbuatan Terdakwa **DAYU GEPRI Bin SUHERMAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipersidangan sama dengan keterangan Saksi di BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Kedunglongsir Rt 005 Rw 005, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi memergoki Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi, tanpa seizin Saksi, kemudian Terdakwa mengacungkan parang ke Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIIB, Saksi sedang tidur dirumah Saksi, lalu Saksi terbangun sekitar jam 03.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, karena saksi mendengar ada suara orang bercerita di luar rumah;
- Bahwa setelah Saksi bangun, Saksi keluar dari kamar tidur dan hendak melihat situasi rumah karena penasaran dan pada saat Saksi keluar dari kamar, lalu Saksi melihat sudah ada Terdakwa di depan Saksi, di dalam rumah, tepatnya di ruang tengah atau ruang TV;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kaget, lalu Terdakwa langsung mengacungkan parang panjang yang terhunus kepada Saksi, yang membuat Saksi ketakutan, lalu Saksi masuk ke kamar lagi, lalu Terdakwa mengunci kamar Saksi dari luar;
- Bahwa kemudian Saksi keluar dari dalam kamar, melalui jendela kamar Saksi, lalu Saksi langsung pergi meminta bantuan tetangga dengan cara mendatangi rumah Saksi Faizal dan berteriak memanggil Saksi Faizal, lalu Saksi Faizal keluar dan mendatangi Saksi, lalu Saksi Faizal bersama Saksi mendatangi Saksi Rompes, setelah itu Saksi ditemani oleh Saksi Rompes melihat keadaan rumah Saksi dan mengecek barang-barang milik Saksi, dan ternyata tidak ada barang-barang milik Saksi yang hilang, sedangkan Saksi Faizal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembaran dengan menggunakan sepeda motor sendirian;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi melihat pintu tengah rumah Saksi sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi hanya sendirian di rumah, karena orang tua Saksi tidur di warung milk orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang masuk ke rumah Saksi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut, berbadan kurus dan tinggi di atas 170 cm, memakai jempet warna abu-abu, dia membawa masker tapi tidak dipakai dan hanya di kalungkan saja, menggunakan celana panjang Jeans warna biru dan memakai sepatu warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak Saksi dengan Terdakwa sangat dekat yaitu sekitar 1,5 meter;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut, Saksi diperlihatkan foto Terdakwa oleh pihak Kepolisian, lalu Saksi ingat Terdakwa pernah mendatangi toko Saksi, yang berada di depan rumah Saksi, membeli bahan racun untuk pertanian, karena toko Saksi menjual perlengkapan pertanian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai yang Saksi lihat pada waktu kejadian, dipakai oleh Terdakwa, yakni 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang 53 cm, 1 (satu) helai jaket jempet warna abu-abu gelap, 1 (satu) helai celana panjang jeans dan 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. FAIZAL AGUNG ISTYANTO NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipersidangan sama dengan keterangan Saksi di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini, sehubungan dengan Terdakwa dengan membawa parang panjang, tanpa seizin Saksi Triyono memasuki rumah Saksi Triyono;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Triyono, yang beralamat di Desa Ledug Rt 005 Rw 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa awalnya pada waktu itu Saksi sedang tidur, lalu Saksi dibangunkan oleh Ibu Saksi, karena dipanggil-panggil oleh Saksi Triyono, lalu Saksi langsung bangun dan menemui Saksi Triyono, setelah itu Saksi Triyono menceritakan kejadian ada orang masuk ke dalam rumah Saksi Triyono dengan mengacungkan golok / parang kepada Saksi Triyono, yang waktu itu Saksi



Triyono baru saja keluar dari kamar, lalu Saksi Triyono ketakutan dan langsung masuk ke dalam kamar lagi, setelah itu Saksi Triyono keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar, lalu Saksi Triyono langsung pergi dan mendatangi rumah Saksi;

- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Triyono meminta bantuan kepada Saksi Rompes, setelah itu Saksi langsung pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor Saksi, melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembaran, Polresta Banyumas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan pihak Kepolisian mendatangi rumah Saksi Triyono, untuk melihat kondisi rumah Saksi Triyono;
- Bahwa keadaan rumah Saksi Triyono pada waktu itu dalam keadaan berantakan, tetapi tidak ada barang milik Saksi Triyono yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. KUSWANDI alias ROMPES, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipersidangan sama dengan keterangan Saksi di BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Triyono, yang beralamat di Desa Ledug Rt 005 Rw 005, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, rumah Saksi Triyono dimasuki oleh seseorang yang tanpa izin dari Saksi Triyono, yang mana orang tersebut masuk ke rumah Saksi Triyono dengan membawa parang panjang;
- Bahwa awalnya pada waktu itu, Saksi Triyono dan Saksi Faizal mendatangi Saksi di proyek pembangunan TK, SD UMP, karena Saksi sedang bekerja jaga malam di proyek tersebut, setelah itu Saksi Faizal memberitahu Saksi, rumah Saksi Triyono telah dimasuki seorang pencuri dengan membawa parang, lalu Saksi Faizal pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembaran, sedangkan Saksi bersama dengan Saksi Triyono mendatangi rumah Saksi Triyono, untuk melihat keadaan rumah Saksi Triyono dan mengecek apakah ada barang milik Saksi Triyono yang hilang, ternyata tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa pada waktu memeriksa keadaan rumah Saksi Triyono tersebut, Saksi sendirian yang masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, sedangkan Saksi Triyono menunggu di luar rumah, karena tidak berani masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa keadaan rumah Saksi Triyono tersebut, Saksi tidak mendapati seseorang pun di dalam rumah tersebut, lalu Saksi



memberitahu Saksi Triyono, rumahnya sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

4. HARTONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipersidangan sama dengan keterangan Saksi di BAP penyidik;
 - Bahwa Saksi mengetahui perkara ini, sehubungan Saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Triyono, pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekitar jam 03.00 WIB, beralamat di Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 11.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Dedi, yang beralamat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama dengan Kanit Resmob AIPTU PURWADI dan AIPDA SASMITO ADY, S.H.;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena berdasarkan laporan dari Saksi Faizal ke Polsek Kembaran, yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh tim resmob Polresta Banyumas dan berkoordinasi dengan anggota unit reskrim Polsek Kembaran;
 - Bahwa dari hasil penyelidikan Saksi bersama dengan tim unit reskrim Polsek Kembaran dan tim resmob Polresta Banyumas, di rumah Saksi Triyono telah dilengkapi rekaman kamera CCTV, sehingga dapat diketahui siapa pelaku dalam kejadian tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Triyono, pada hari, tanggal jam tersebut, yang beralamat di Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa pada kejadian tersebut Terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik Saksi Triyono (Korban), ternyata Terdakwa terlebih dahulu ketahuan atau kepergok oleh Korban, yang awalnya Korban pada saat itu curiga karena ada suara gaduh di samping rumahnya, setelah itu Korban keluar dari kamarnya, lalu korban melihat Terdakwa sudah berada di depan Korban, di dalam rumah Korban atau berada di ruang tamu, yang mana Terdakwa masuk ke dalam rumah Korban tanpa seijin dan sepengetahuan Korban, setelah itu Terdakwa mengancam Korban dengan menggunakan parang yang di bawa



oleh Terdakwa, setelah itu Korban akhirnya masuk ke dalam kamar lagi, lalu Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap, kemudian diamankan dan dibawa ke Kantor Sat Reskrim Polresta Banyumas, lalu Terdakwa mengakui telah melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Triyono, dengan menggunakan alat untuk melakukan melakukan pencurian tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang 52 cm;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

5. SASMITO ADY, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dipersidangan sama dengan keterangan Saksi di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara ini, sehubungan Saksi telah ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga telah melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Triyono, pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekitar jam 03.00 WIB, beralamat di Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekitar jam 03.00 WIB, beralamat di Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Polsek Kembaran mendapat laporan dari Saksi Faizal ada seseorang yang mengancam Saksi Triyono dengan menggunakan parang;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut, dilakukan penyelidikan oleh tim resmob Polresta Banyumas dan berkoordinasi dengan anggota unit reskrim Polsek Kembaran ke rumah Saksi Triyono;
- Bahwa di rumah Saksi Triyono, ternyata telah dilengkapi rekaman kamera CCTV, sehingga dapat diketahui siapa pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim dari Kepolisian tersebut, melakukan penelusuran dan pencarian keberadaan Terdakwa, dengan dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama tim mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Dedi, yang beralamat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 11.00 WIB, bertempat di rumah, Saksi bersama dengan tim dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Triyono, pada hari, tanggal jam tersebut, yang beralamat di Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada kejadian tersebut Terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik Saksi Triyono (Korban), ternyata Terdakwa terlebih dahulu ketahuan atau kepergok oleh Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipersidangan sama dengan keterangan Terdakwa di BAP penyidik;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Triyono, yang beralamat di Kedunglongsir Rt 005 Rw 005, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, tanpa seizin dari Saksi Triyono, Terdakwa memasuki rumah milik Saksi Triyono dengan membawa parang panjang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi, Sdr. Teguh dan Sdr. Roni kumpul-kumpul di Pos Ronda, dekat dengan rumah Sdr. Dedi, di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sambil mengkonsumsi minuman keras (memabukkan) sampai habis;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa membeli minuman keras (memabukkan) jenis ciu di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan Sdr. Teguh, kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Triyono, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Triyono masih terbuka dan tidak dikunci, lalu Terdakwa punya niat dan rencana untuk masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Triyono;



- Bahwa setelah itu sesampainya di pos ronda Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghabiskan minuman keras (memabukkan) yang telah dibeli tersebut, lalu Terdakwa terus mengatur rencana dan strategi agar Terdakwa bisa masuk ke rumah Saksi Triyono;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 02.00 WIB, acara minum-minum (memabukkan) di pos ronda selesai, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi pulang ke rumah Sdr. Dedi;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Dedi, Terdakwa dan Sdr. Dedi langsung siap-siap untuk tidur, setelah Sdr. Dedi tertidur pulas, Terdakwa langsung bangun dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah parang yang berada di bawah kursi di ruang tamu, di rumah milik Sdr. Dedi tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Dedi selaku pemiliknya, setelah itu sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Dedi dengan membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan menuju ke rumah Saksi Triyono, dengan berjalan kaki dan jarak ke rumah Saksi Triyono, dengan rumah Sdr. Dedi sekitar 1 km dan sesampainya di samping rumah Saksi Triyono, Terdakwa langsung mengecek situasi apakah sudah aman apa belum, kalau Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi Triyono dan masuk ke dalam rumah Saksi Triyono lewat jendela yang terbuka tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa melihat situasi sepi, cuaca cerah, tidak ada orang yang lewat dan situasi agak gelap karena tidak adanya pencahayaan, lalu Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi Triyono, dengan cara melompat ke jendela, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, yang pada saat itu posisi Terdakwa masuk ke kamar kosong, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kosong tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa mencari barang berharga milik Saksi Triyono, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Triyono, ternyata Saksi Triyono keluar dari dalam kamar, karena Terdakwa terpergok, lalu Terdakwa mengancam Saksi Triyono dengan mengacungkan parang panjang yang terhunus, yang Terdakwa bawa tersebut, setelah itu Saksi Triyono ketakutan dan masuk lagi ke dalam kamar Saksi Triyono, setelah itu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono dari luar, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri lewat pintu samping rumah Saksi Triyono, lalu Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Sdr. Dedi dan Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 11.00 WIB, di rumah Sdr. Dedi, yang beralamat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa



didatangi oleh petugas yang mengaku dari Polresta Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan, dengan membawa 1 (satu) buah baju jenis jempet lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dan 1 (satu) buah parang panjang 52 cm berikut sarungnya sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa semenjak hari raya Idul Fitri 2022 sampai dengan sekarang, Terdakwa numpang tidur di rumah Sdr. Dedi;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah ke toko Saksi Triyono, membeli bahan racun untuk pertanian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai yang Terdakwa gunakan pada waktu kejadian, yakni 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang 53 cm, 1 (satu) helai jaket jempet warna abu-abu gelap, 1 (satu) helai celana panjang jeans dan 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang 53 cm;
- 2) 1 (satu) helai jaket jempet warna abu-abu gelap;
- 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Triyono, yang beralamat di Kedunglongsir Rt 005 Rw 005, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Triyono memergoki Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, tanpa seizin Saksi Triyono, kemudian Terdakwa mengacungkan parang ke Saksi Triyono;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIIB, Saksi Triyono sedang tidur dirumah Saksi Triyono, lalu Saksi Triyono terbangun sekitar jam 03.00 WIB, pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, karena Saksi Triyono mendengar ada suara orang bercerita di luar rumah;
- Bahwa setelah Saksi Triyono bangun, Saksi Triyono keluar dari kamar tidur dan hendak melihat situasi rumah karena penasaran dan pada saat Saksi Triyono keluar dari kamar, lalu Saksi Triyono melihat sudah ada Terdakwa di depan Saksi Triyono, di dalam rumah, tepatnya di ruang tengah atau ruang TV;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Triyono hanya sendirian di rumah, karena orang tua Saksi Triyono tidur di warung milk orang tua Saksi Triyono;



- Bahwa ciri-ciri orang tersebut (Terdakwa), berbadan kurus dan tinggi di atas 170 cm, memakai jempur warna abu-abu, dia membawa masker tapi tidak dipakai dan hanya di kalungkan saja, menggunakan celana panjang Jeans warna biru dan memakai sepatu warna biru;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut jarak Saksi Triyono dengan Terdakwa sangat dekat yaitu sekitar 1,5 meter;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kaget, lalu Terdakwa langsung mengacungkan parang panjang yang terhunus kepada Saksi Triyono, yang membuat Saksi Triyono ketakutan, lalu Saksi Triyono masuk ke kamar lagi, lalu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono dari luar;
- Bahwa kemudian Saksi Triyono keluar dari dalam kamar, melalui jendela kamar Saksi Triyono, lalu Saksi Triyono langsung pergi meminta bantuan tetangga dengan cara mendatangi rumah Saksi Faizal dan berteriak memanggil Saksi Faizal;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Faizal sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh Ibu Saksi Faizal, karena dipanggil-panggil oleh Saksi Triyono, lalu Saksi Faizal langsung bangun dan menemui Saksi Triyono, setelah itu Saksi Triyono menceritakan kejadian ada orang masuk ke dalam rumah Saksi Triyono dengan mengacungkan golok / parang kepada Saksi Triyono, yang waktu itu Saksi Triyono baru saja keluar dari kamar, lalu Saksi Triyono ketakutan dan langsung masuk ke dalam kamar lagi, setelah itu Saksi Triyono keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar, lalu Saksi Triyono langsung pergi dan mendatangi rumah Saksi Faizal;
- Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Saksi Faizal bersama Saksi Triyono meminta bantuan kepada Saksi Rompes, setelah itu Saksi Triyono ditemani oleh Saksi Rompes melihat keadaan rumah Saksi Triyono dan mengecek barang-barang milik Saksi Triyono, dan ternyata tidak ada barang-barang milik Saksi Triyono yang hilang, sedangkan Saksi Faizal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembaran dengan menggunakan sepeda motor sendiri;
- Bahwa pada waktu memeriksa keadaan rumah Saksi Triyono tersebut, Saksi Rompes sendiri yang masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, sedangkan Saksi Triyono menunggu di luar rumah, karena tidak berani masuk ke dalam rumahnya;
- Bahwa setelah Saksi Rompes memeriksa keadaan rumah Saksi Triyono tersebut, Saksi Rompes tidak mendapati seseorang pun di dalam rumah tersebut, lalu Saksi Rompes memberitahu Saksi Triyono, rumahnya sudah dalam keadaan kosong dan tidak ada orang lain;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Triyono melihat pintu tengah rumah Saksi Triyono sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi Faizal bersama dengan pihak Kepolisian mendatangi rumah Saksi Triyono, untuk melihat kondisi rumah Saksi Triyono, yang pada waktu itu dalam keadaan berantakan, tetapi tidak ada barang milik Saksi Triyono yang hilang;
- Bahwa setelah itu Saksi Triyono melaporkan kejadian tersebut, Saksi Triyono diperlihatkan foto Terdakwa oleh pihak Kepolisian, lalu Saksi Triyono ingat Terdakwa pernah mendatangi toko Saksi Triyono, yang berada di depan rumah Saksi Triyono, membeli bahan racun untuk pertanian, karena toko Saksi Triyono menjual perlengkapan pertanian;
- Bahwa Saksi Sasmito Ady, S.H. bersama dengan Saksi Hartono, S.H. selaku dari pihak Kepolisian, menerima laporan dari Saksi Triyono tersebut, lalu melakukan penyelidikan bersama tim resmob Polresta Banyumas dan berkoordinasi dengan anggota unit reskrim Polsek Kembaran ke rumah Saksi Triyono;
- Bahwa di rumah Saksi Triyono, ternyata telah dilengkapi rekaman kamera CCTV, sehingga dapat diketahui siapa pelaku dalam kejadian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Sasmito Ady, S.H. dan Saksi Hartono, S.H. bersama tim dari Kepolisian tersebut, melakukan penelusuran dan pencarian keberadaan Terdakwa, dengan dibantu oleh warga sekitar;
- Bahwa setelah itu Saksi Sasmito Ady, S.H. dan Saksi Hartono, S.H. bersama tim mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Dedi, yang beralamat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 11.00 WIB, bertempat di rumah, Saksi Sasmito Ady, S.H. dan Saksi Hartono, S.H. bersama dengan tim dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui telah melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi Triyono, pada hari, tanggal jam tersebut, yang beralamat di Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, pada kejadian tersebut Terdakwa belum sempat mengambil barang berharga milik Saksi Triyono (Korban), ternyata Terdakwa terlebih dahulu ketahuan atau kepergok oleh Saksi Triyono;
- Bahwa sebelum kejadian awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi, Sdr. Teguh dan Sdr. Roni



- kumpul-kumpul di Pos Ronda, dekat dengan rumah Sdr. Dedi, di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sambil mengkonsumsi minuman keras (memabukkan) sampai habis;
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa membeli minuman keras (memabukkan) jenis ciu di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan Sdr. Teguh, kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Triyono, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Triyono masih terbuka dan tidak dikunci, lalu Terdakwa punya niat dan rencana untuk masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Triyono;
 - Bahwa setelah itu sesampainya di pos ronda Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghabiskan minuman keras (memabukkan) yang telah dibeli tersebut, lalu Terdakwa terus mengatur rencana dan strategi agar Terdakwa bisa masuk ke rumah Saksi Triyono;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 02.00 WIB, acara minum-minum (memabukkan) di pos ronda selesai, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi pulang ke rumah Sdr. Dedi;
 - Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Dedi, Terdakwa dan Sdr. Dedi langsung siap-siap untuk tidur, setelah Sdr. Dedi tertidur pulas, Terdakwa langsung bangun dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah parang yang berada di bawah kursi di ruang tamu, di rumah milik Sdr. Dedi tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Dedi selaku pemiliknya, setelah itu sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Dedi dengan membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan menuju ke rumah Saksi Triyono, dengan berjalan kaki dan jarak ke rumah Saksi Triyono, dengan rumah Sdr. Dedi sekitar 1 km dan sesampainya di samping rumah Saksi Triyono, Terdakwa langsung mengecek situasi apakah sudah aman apa belum, kalau Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi Triyono dan masuk ke dalam rumah Saksi Triyono lewat jendela yang terbuka tersebut;
 - Bahwa karena Terdakwa melihat situasi sepi, cuaca cerah, tidak ada orang yang lewat dan situasi agak gelap karena tidak adanya pencahayaan, lalu Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi Triyono, dengan cara melompat ke jendela, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, yang pada saat itu posisi Terdakwa masuk ke kamar kosong, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kosong tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu;



- Bahwa pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa mencari barang berharga milik Saksi Triyono, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Triyono, ternyata Saksi Triyono keluar dari dalam kamar, karena Terdakwa terpergok, lalu Terdakwa mengancam Saksi Triyono dengan mengacungkan parang panjang yang terhunus, yang Terdakwa bawa tersebut, setelah itu Saksi Triyono ketakutan dan masuk lagi ke dalam kamar Saksi Triyono, setelah itu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono dari luar, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri lewat pintu samping rumah Saksi Triyono, lalu Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Sdr. Dedi dan Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 11.00 WIB, di rumah Sdr. Dedi, yang beralamat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa didatangi oleh petugas yang mengaku dari Polresta Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyumas untuk dimintai keterangan, dengan membawa 1 (satu) buah baju jenis jemper lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dan 1 (satu) buah parang panjang 52 cm berikut sarungnya sebagai barang bukti;
- Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa pernah ke toko Saksi Triyono, membeli bahan racun untuk pertanian;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan sesuai yang Saksi Triyono lihat pada waktu kejadian, dipakai oleh Terdakwa, yakni 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang 53 cm, 1 (satu) helai jaket jemper warna abu-abu gelap, 1 (satu) helai celana panjang jeans dan 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

3. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu DAYU GEPRI Bin SUHERMAN yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan Terdakwa sebagai subjek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Barangsiapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

- #### Ad.2. Unsur Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan



atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dan jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa pengertian pencurian dalam unsur ini terdapat pada Pasal 362 KUHP, yakni “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang mana pengertian tersebut, mengandung arti memindahkan sesuatu barang dari penguasaan pemilik kepada penguasaan pelaku tanpa kehendak dari pemilik barang tersebut, sehingga barang yang dipindahkan itu berada di bawah penguasaan dan kekuasaan pelaku, sedangkan barang tersebut dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ adalah suatu sikap atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan dalam KUHP terdapat pada Pasal 89 KUHP, yang menyatakan “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum yaitu pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 03.30 WIB, bertempat di rumah Saksi Triyono, yang beralamat di Kedunglongsir Rt 005 Rw 005, Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Saksi Triyono telah memergoki Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, tanpa seizin dari Saksi Triyono, yang kemudian Terdakwa mengacungkan (mengancam) parang kepada Saksi Triyono;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, sekira jam 21.30 WIIB, Saksi Triyono sedang tidur dirumah, kemudian Saksi Triyono terbangun sekitar jam 03.00 WIB pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022, karena Saksi Triyono



mendengar ada suara orang bercerita di luar rumah, lalu Saksi Triyono bangun, Saksi Triyono keluar dari kamar tidur dan hendak melihat situasi rumah karena penasaran dan pada saat Saksi Triyono keluar dari kamar, ternyata Saksi Triyono melihat Terdakwa sudah berada di depan Saksi Triyono, tepatnya di ruang tengah atau ruang TV, setelah itu Terdakwa kaget, lalu Terdakwa langsung mengacungkan parang panjang yang terhunus kepada Saksi Triyono, yang membuat Saksi Triyono ketakutan, lalu Saksi Triyono masuk ke dalam kamar lagi, kemudian Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono dari luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Triyono keluar dari dalam kamar, melalui jendela kamar Saksi Triyono, lalu Saksi Triyono langsung pergi meminta bantuan tetangga dengan cara mendatangi rumah Saksi Faizal dan berteriak memanggil Saksi Faizal, yang pada waktu itu Saksi Faizal sedang tidur, kemudian dibangunkan oleh Ibu Saksi Faizal, karena dipanggil-panggil oleh Saksi Triyono, lalu Saksi Faizal bangun dan menemui Saksi Triyono, setelah itu Saksi Triyono menceritakan kejadian ada orang masuk ke dalam rumah Saksi Triyono dengan mengacungkan golok / parang kepada Saksi Triyono, yang waktu itu Saksi Triyono baru saja keluar dari kamar, lalu Saksi Triyono ketakutan dan langsung masuk ke dalam kamar lagi, lalu orang tersebut mengunci pintu kamar Saksi triyono dari luar, setelah itu Saksi Triyono keluar dari dalam kamar melalui jendela kamar, lalu Saksi Triyono langsung pergi dan mendatangi rumah Saksi Faizal;

Menimbang, bahwa setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Saksi Faizal bersama Saksi Triyono meminta bantuan kepada Saksi Rompes, setelah itu Saksi Triyono ditemani oleh Saksi Rompes melihat keadaan rumah Saksi Triyono dan mengecek barang-barang milik Saksi Triyono, dan ternyata tidak ada barang-barang milik Saksi Triyono yang hilang, sedangkan Saksi Faizal melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kembaran dengan menggunakan sepeda motor sendiri;

Menimbang, bahwa pada waktu memeriksa keadaan rumah Saksi Triyono tersebut, Saksi Rompes sendiri yang masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, sedangkan Saksi Triyono menunggu di luar rumah, karena tidak berani masuk ke dalam rumahnya dan setelah Saksi Rompes memeriksa keadaan rumah Saksi Triyono tersebut, Saksi Rompes tidak mendapati seseorang pun di dalam rumah tersebut, lalu Saksi Rompes memberitahu Saksi Triyono, rumahnya sudah dalam keadaan kosong atau tidak ada orang lain, setelah itu Saksi Triyono melihat pintu tengah rumah Saksi Triyono sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Faizal bersama dengan pihak Kepolisian mendatangi rumah Saksi Triyono, untuk melihat kondisi rumah Saksi Triyono, yang pada waktu itu dalam keadaan berantakan, tetapi tidak ada barang milik Saksi Triyono yang hilang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Triyono melaporkan kejadian tersebut, Saksi Triyono diperlihatkan foto Terdakwa oleh pihak Kepolisian, lalu Saksi Triyono ingat Terdakwa pernah mendatangi toko Saksi Triyono, yang berada di depan rumah Saksi Triyono, membeli bahan racun untuk pertanian, karena toko Saksi Triyono menjual perlengkapan pertanian;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Sasmito Ady, S.H. bersama dengan Saksi Hartono, S.H. selaku dari pihak Kepolisian, menerima laporan dari Saksi Triyono tersebut, lalu melakukan penyelidikan bersama tim resmob Polresta Banyumas dan berkoordinasi dengan anggota unit reskrim Polsek Kembaran ke rumah Saksi Triyono, dimana di rumah Saksi Triyono, ternyata telah dilengkapi rekaman kamera CCTV, sehingga dapat diketahui siapa pelaku dalam kejadian tersebut, Saksi Sasmito Ady, S.H. dan Saksi Hartono, S.H. bersama tim dari Kepolisian tersebut, melakukan penelusuran dan pencarian keberadaan Terdakwa, dengan dibantu oleh warga sekitar, yang selanjutnya Saksi Sasmito Ady, S.H. dan Saksi Hartono, S.H. bersama tim mengetahui keberadaan Terdakwa di rumah Sdr. Dedi, yang beralamat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 11.00 WIB, bertempat di rumah, Saksi Sasmito Ady, S.H. dan Saksi Hartono, S.H. bersama dengan tim dari Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang pada saat itu, Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan mengakui perbuatannya telah memasuki rumah Saksi Triyono tanpa seizin Saksi Triyono, pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 03.30 WIB, yang beralamat di Desa Ledug Rt. 05 Rw. 05, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas dengan menggunakan 1 (satu) buah parang panjang;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian awalnya pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022, sekira jam 22.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi, Sdr. Teguh dan Sdr. Roni kumpul-kumpul di Pos Ronda, dekat dengan rumah Sdr. Dedi, di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, sambil mengkonsumsi minuman keras (memabukkan) sampai habis, setelah itu keesokan harinya, pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 01.00 WIB, Terdakwa membeli minuman keras (memabukkan) jenis ciu di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, dengan menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan Sdr. Teguh, kemudian pada saat Terdakwa melewati rumah Saksi Triyono, Terdakwa melihat jendela rumah Saksi Triyono masih terbuka dan tidak dikunci, lalu Terdakwa punya niat dan rencana untuk masuk ke dalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa akan mengambil barang-barang berharga milik Saksi Triyono;



Menimbang, bahwa setelah itu sesampainya di pos ronda Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menghabiskan minuman keras (memabukkan) yang telah dibeli tersebut, lalu Terdakwa terus mengatur rencana dan strategi agar Terdakwa bisa masuk ke rumah Saksi Triyono, kemudian pada hari Minggu, tanggal 8 Mei 2022, sekira jam 02.00 WIB, acara minum-minum (memabukkan) di pos ronda selesai, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Dedi pulang ke rumah Sdr. Dedi, sesampainya di rumah Sdr. Dedi, Terdakwa dan Sdr. Dedi langsung siap-siap untuk tidur, setelah Sdr. Dedi tertidur pulas, Terdakwa langsung bangun dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah parang yang berada di bawah kursi di ruang tamu, di rumah milik Sdr. Dedi tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan Sdr. Dedi selaku pemiliknya, setelah itu sekira jam 03.00 WIB, Terdakwa pergi meninggalkan rumah Sdr. Dedi dengan membawa 1 (satu) buah parang tersebut dan menuju ke rumah Saksi Triyono, dengan berjalan kaki dan jarak ke rumah Saksi Triyono, dengan rumah Sdr. Dedi sekitar 1 km dan sesampainya di samping rumah Saksi Triyono, Terdakwa langsung mengecek situasi apakah sudah aman apa belum, kalau Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi Triyono dan masuk ke dalam rumah Saksi Triyono lewat jendela yang terbuka tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa melihat situasi sepi, cuaca cerah, tidak ada orang yang lewat dan situasi agak gelap karena tidak adanya pencahayaan, lalu Terdakwa memanjat tembok rumah Saksi Triyono, dengan cara melompat ke jendela, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Triyono, yang pada saat itu posisi Terdakwa masuk ke kamar kosong, setelah itu Terdakwa keluar dari kamar kosong tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu dan pada saat Terdakwa berada di ruang tamu, Terdakwa mencari barang berharga milik Saksi Triyono, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Triyono, ternyata Saksi Triyono keluar dari dalam kamar, karena Terdakwa terpergok, lalu Terdakwa mengancam Saksi Triyono dengan mengacungkan parang panjang yang terhunus, yang Terdakwa bawa tersebut, setelah itu Saksi Triyono ketakutan dan masuk lagi ke dalam kamar Saksi Triyono, setelah itu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono dari luar, setelah itu Terdakwa langsung pergi melarikan diri lewat pintu samping rumah Saksi Triyono, lalu Terdakwa langsung berlari menuju ke rumah Sdr. Dedi dan Terdakwa langsung tidur;

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira jam 11.00 WIB, di rumah Sdr. Dedi, yang beralamat di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Terdakwa didatangi oleh petugas yang mengaku dari Polresta Banyumas, setelah itu Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Polresta Banyumas untuk dimintai



keterangan, dengan membawa 1 (satu) buah baju jenis jempet lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) pasang sepatu warna biru dan 1 (satu) buah parang panjang 52 cm berikut sarungnya sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin Saksi Triyono memasuki rumah Saksi Triyono memanjat tembok rumah Saksi Triyono dan masuk ke dalam rumah Saksi Triyono lewat jendela yang terbuka, dengan membawa serta parang panjang, dengan maksud akan mengambil barang berharga milik Saksi Triyono, namun ternyata Terdakwa belum mendapatkan barang berharga di rumah Saksi Triyono tersebut, keberadaan Terdakwa terpergok oleh Saksi Triyono, pada saat Saksi Triyono keluar dari dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengacungkan parang panjang yang terhunus kepada Saksi Triyono, yang membuat Saksi Triyono ketakutan dan masuk kembali ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono tersebut dari luar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Triyono melalui pintu tengah rumah Saksi Triyono tersebut. Dengan demikian unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat", berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang terpenuhinya unsur ini adalah jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak terlaksananya suatu perbuatan tindak pidana yang hendak dilakukan oleh pelaku tidaklah disebabkan oleh adanya faktor keadaan dari dalam diri pelaku tersebut yang secara sukarela mengurungkan niatnya semula, akan tetapi timbul karena keadaan atau pengaruh yang berasal dari luar diri pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diatas bahwa ketika Terdakwa sedang mencari barang berharga milik Saksi Triyono di dalam rumah Saksi Triyono, namun sebelum Terdakwa berhasil mengambil barang milik Saksi Triyono, ternyata Saksi Triyono keluar dari dalam kamar, yang membuat Terdakwa terpergok (ketahuan),



lalu Terdakwa mengancam Saksi Triyono dengan mengacungkan parang panjang yang terhunus, kepada Saksi Triyono, setelah itu Saksi Triyono ketakutan dan masuk lagi ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono dari luar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Triyono melalui pintu tengah rumah Saksi Triyono tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas bahwa tidak selesainya perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah karena kehendaknya sendiri, melainkan atas keadaan diluar diri Terdakwa atau pengaruh dari orang lain, yang dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak jadi selesai diakibatkan oleh karena Saksi Triyono telah memergoki Terdakwa sedang berada berada di dalam rumah Saksi Triyono, yang masuk ke dalam rumah Saksi Triyono tanpa seizin dari Saksi Triyono, kemudian Terdakwa mengacungkan parang panjang yang terhunus kepada Saksi Triyono, yang membuat Saksi Triyono ketakutan dan masuk kembali ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono tersebut dari luar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Triyono melalui pintu tengah rumah Saksi Triyono tersebut. Dengan demikian unsur "Perbuatan tersebut tidak jadi selesai bukan karena kehendaknya sendiri", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan alternatif kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan gabungan alternatif kumulatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Semua Undang-undang Darurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-undang, maka penulisan Undang-undang Darurat tersebut menjadi Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan



dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, dan oleh karenanya pertimbangan unsur tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur ini, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen);

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan dari Undang-undang, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa DAYU GEPRI Bin SUHERMAN sehingga perbuatan tersebut merupakan kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Staatsblad/Lembaran Negara 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk jenis parang panjang merupakan benda tajam dan dapat melukai seseorang, baik dengan cara menggores, menikam atau menusuk;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut dan apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, yang telah terungkap sebagaimana dalam pertimbangan dalam unsur



kedua dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kesatu dan telah dinyatakan terpenuhi, bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa izin Saksi Triyono memasuki memasuki rumah Saksi Triyono memanjat tembok rumah Saksi Triyono dan masuk ke dalam rumah Saksi Triyono lewat jendela yang terbuka, dengan membawa serta parang panjang, dengan maksud akan mengambil barang berharga milik Saksi Triyono, namun ternyata Terdakwa belum mendapatkan barang berharga di rumah Saksi Triyono tersebut, keberadaan Terdakwa terpegok oleh Saksi Triyono, pada saat Saksi Triyono keluar dari dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengacungkan parang panjang yang terhunus kepada Saksi Triyono, yang membuat Saksi Triyono ketakutan dan masuk kembali ke dalam kamarnya, lalu Terdakwa mengunci kamar Saksi Triyono tersebut dari luar, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Triyono melalui pintu tengah rumah Saksi Triyono tersebut. Dengan demikian unsur “Tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk (steek-, of stootwapen)”, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang telah didakwa dengan dua dakwaan yang berdiri sendiri-sendiri, yakni melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yang kedua dakwaan gabungan alternatif kumulatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, namun Majelis Hakim berpendapat niat dan tujuan Terdakwa yang membawa senjata penikam atau senjata penusuk berupa parang panjang tersebut, adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, yang mana perbuatan pidana Terdakwa tersebut lebih tepat memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kesatu, tanpa perlu lagi memberikan dakwaan kumulatif yang berdiri sendiri, yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, hal mana pula dalam tuntutan Penuntut Umum juga hanya mengkualifikasikan tindak pidana Terdakwa, hanya “Pencurian dalam keadaan pemberatan” dan tidak pula menyertakan kualifikasi tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951, yakni “tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam,



atau senjata penusuk (steek-, of stootwapen)”, meskipun tuntutan Penuntut Umum telah terpenuhi, namun perlunya Penuntut Umum untuk mengkaji lebih dalam lagi, menerapkan pasal dalam dakwaan Penuntut Umum sesuai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah permohonan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang 53 cm;
- 2) 1 (satu) helai jaket jempur warna abu-abu gelap;
- 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans;
- 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAYU GEPRI Bin SUHERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan” dan “Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk (steek-, of stootwapen)” sebagaimana dalam dakwaan gabungan alternatif kumulatif pertama kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang 53 cm;
 - 2) 1 (satu) helai jaket jempur warna abu-abu gelap;
 - 3) 1 (satu) helai celana panjang jeans;
 - 4) 1 (satu) pasang sepatu warna biru putih;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh Wasis Priyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum. dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poernama Edhy, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri secara elektronik oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadiri secara elektronik Terdakwa pada Rutan Banyumas.

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

t t d

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Poernama Edhy, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

t t d

Wasis Priyanto, S.H., M.H.